

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PATI
Alamat Jln P. Sudirman Telp. 81421

Surat Persetujuan
Pendidikan/ Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Nomor : 99 / I 03.18 / I / 89.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati.

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Pimpinan Ranting Aisyiah Tambaharjo Kecamatan Pati sebagai dimaksud dalam surat No: 0061/Al/FOA/1989 tanggal 17 Juli 1989. Maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara

: Pimpinan Ranting Aisyiah Tambaharjo Pati.

Alamat

: Desa Tambaharjo Pati.

Jenis/Nama Sekolah

: T.K. Aisyiah 04.

Alamat/Lokasi Sekolah

: Desa Tambaharjo Pati.

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid baru sesuai dengan fasilitas dan tenaga yang ada dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/ Yayasan tersebut tidak dapat mendirikan Sekolah yang dimaksud sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Pati, 20 Juli 1989

Kepala

SEMNADI, BA.

NIP. 130076699

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati KDH Tk. II Pati.
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Pati.



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.

NPWP. 01.478.787.3-541.000

berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya tercantum pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH